



P U T U S A N

No. 2275 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NASARUDIN Alias UDIN Bin DARSAN ;**
Tempat lahir : Negeri Agung, Oku Timur ;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/24 Juni 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Negeri Agung Dusun II Kecamatan
BP Peliung Kabupaten Oku Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;
7. Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3248/2013/S.1092.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3249/2013/S.1092.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa Nasarudin alias Udin Bin Darsan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli (belum tertangkap) membeli 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Fahri (belum tertangkap) setelah membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli kembali ke rumah masing-masing di Desa Negeri Agung Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Oku Timur yang mana Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut disimpan di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli di orgen tunggal Desa Negeri Agung lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli kemudian Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli melinting Narkotika jenis daun ganja kering dan membakar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kali setelah menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli pergi ke lapangan Koni Martapura untuk menonton pertandingan bola basket dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menuju Desa Binjai dan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib kembali lagi ke lapangan Koni Martapura akan tetapi didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib di berhentikan oleh Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur Anggota Polsek Martapura yang sedang mengadakan patroli di daerah lapangan Koni Martapura yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur memeriksa sepeda motor tersebut ternyata di dalam box sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berikut 4 (empat) lembar vapis warna putih kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur membawa Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut, Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, tanpa di lengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1215/NNF/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.si.,MT dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 8** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1214/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Nasarudin alias Udin bin Darsan** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;
2. **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Jono alias Jono Bin Tolib** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nasarudin alias Udin bin Darsan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di jalan belakang lapangan Koni Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli (belum tertangkap) membeli 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Fahri (belum tertangkap) setelah membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli kembali ke rumah masing-masing di Desa Negeri Agung Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Oku Timur yang mana Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut disimpan di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli di organ tunggal Desa Negeri Agung lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di box sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli kemudian Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli melinting Narkotika jenis daun ganja kering dan membakar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kali setelah menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli pergi ke lapangan Koni Martapura untuk menonton pertandingan bola basket dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Revo warna hitam lis putih tanpa plat milik Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menuju Desa Binjai dan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib kembali lagi ke lapangan Koni Martapura akan tetapi didalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib diberhentikan oleh Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur Anggota Polsek Martapura yang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengadakan patroli di daerah lapangan Koni Martapura yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur memeriksa sepeda motor tersebut ternyata di dalam box sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berikut 4 (empat) lembar vapis warna putih kemudian Sdr. Andisar bin Cik Nan dan Sdr. Ilham Abiansyah bin M. Nur membawa Terdakwa dan Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut, Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) amplop paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, tanpa dilengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1215/NNF/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.si.,MT dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 8** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1214/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Nasarudin alias Udin bin Darsan** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Jono alias Jono Bin Tolib** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Nasarudin alias Udin bin Darsan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Desa Negeri Agung Kecamatan Buapy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis Daun ganja kering bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli (belum tertangkap) menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara melinting Narkotika jenis daun ganja kering dan membakar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Nasarudin alias Udin bin Darsan dan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara bergantian yang mana Terdakwa menghisap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jono alias Jono Bin Tolib menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Rayendra alias Rayen bin Den Subli menghisap Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kali, Bahwa Terdakwa penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis Daun ganja kering bagi diri sendiri, tanpa di lengkapi atau disertai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1215/NNF/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.si.,MT dkk dalam kesimpulannya :
Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa **daun-daun kering** pada tabel pemeriksaan adalah **ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 8** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1214/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dkk dalam kesimpulannya :

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Nasarudin alias Udin bin Darsan** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;
2. **urine** pada table 01 dan **darah** pada table 02 milik tersangka **a.n. Jono alias Jono Bin Tolib** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9** pada **lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN Alias UDIN BIN DARSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASARUDIN Alias UDIN BIN DARSAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) amp/paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 4 (empat) lembar vapis warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam list Putih tanpa Plat dipergunakan dalam perkara Jono Alias Jono Bin Tolib ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 362/Pid.Sus/2013/PN.BTA, tanggal 28 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nasarudin alias Udin bin Darsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Nasarudin alias Udin bin Darsan** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 0,640 gram (1 paket kecil) daun-daun kering berupa ganja kering ;
 - b. 4 (Empat) lembar kertas papir warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam lis putih tanpa plat "**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa JONO Alias JONO Bin TOLIB**" ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 117/PID/2013/PT PLG, tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 362/Pid.Sus/2013/PN BTA yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid/2013/PN.BTA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah salah menerapkan Undang-Undang maka dengan demikian Lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan Pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa haruslah dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana Minimal 4 (empat) Tahun Penjara dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila para Terdakwa tidak mampu untuk melakukan pembayaran haruslah diganti dengan pidana penjara tersebut sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di bawah batas minimum yang ditentukan oleh Pasal 111 Ayat (1) yaitu 4 (empat) tahun;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013



Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah mengadili sendiri sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang dengan alasan sebagai berikut :

- a. menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa terhadap anak yang terbukti bersalah dijatuhi pidana $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa, yang di dalam praktek peradilan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang dapat dipandang sudah memperkaya yurisprudensi, bahwa Terhadap anak ditentukan sesuai ketentuan $\frac{1}{2}$ dari batas maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, anak diberlakukan juga pada batas minimum bagi orang dewasa dengan demikian penjatuhan pidana 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari 4 tahun = 2 tahun, demikian pula dengan pidana denda $\frac{1}{2}$ dari Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) = Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- b. Barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa daun ganja kering seberat 0,640 (nol koma enam ratus empat puluh) gram relatif kecil, dengan penjatuhan pidana minimum $\frac{1}{2}$ dari 4 (empat) tahun sudah sesuai dengan perbuatan serta kesalahannya ;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar patut untuk dipertahankan tetapi perlu disempurnakan tentang pengganti denda secara khusus ditentukan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 bagi anak adalah wajib latihan kerja bukan pidana penjara atau kurungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 117/PID/2013/ PT.PLG, tanggal 02 Oktober 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 362/Pid.Sus/ 2013/PN.BTA., tanggal 28 Agustus 2013 sekedar mengenai pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nasarudin Alias Udin Bin Darsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nasarudin Alias Udin Bin Darsan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Wajib Latihan Kerja selama 30 (tiga puluh) Hari ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 0,640 (nol koma enam ratus empat puluh) gram (1paket kecil) daun-daun kering berupa ganja kering ;
 - b. 4 (empat) lembar kertas pipir warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam lis putih tanpa plat "**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa JONO Alias JONO Bin TOLIB**"

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepadi, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**---

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)